

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi berita terkini di media massa semakin meresahkan pemerintah serta masyarakat. Hal ini dilansir dari Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa jumlah kasus yang terdata mencapai 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Salah satu berita tentang kekerasan seksual anak di Indonesia adalah “Kakek dan Paman yang Perkosa Kakak Beradik di Langkat agar Dikenai Pemberatan Pidana” (Kompas.id, 2023). Hal ini disebabkan pelaku kekerasan seksual dapat mengarah kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku atau ras, latar belakang, agama, cara berpakaian, tingkat pendidikan serta lingkungan tempat tinggal. “Anak” termasuk yang sering menjadi korban yang mengalami kekerasan seksual. Mereka merupakan target yang sering dicari oleh pelaku seksual. Hal ini dikarenakan anak-anak yang usianya masih dibawah umur begitu mudah dipengaruhi dan mudah terpengaruh oleh pelaku kejahatan. Sayangnya, hal ini terlihat dari banyaknya laporan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bukanlah suatu permasalahan sosial yang baru dan saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak

merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Kekerasan seksual adalah setiap upaya perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau meyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang yang berakibatkan penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu mental serta reproduksi seseorang. Kekerasan seksual dapat di lakukan secara verbal, fisik atau nonfisik, serta secara daring seperti media online. Misalnya: manipulasi seksual pada anak, pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan, pemaksaan bentukbentuk hubungan seksual, sadism dalam relasi seksual, mutilasi 4 alat seksual, pemaksaan aborsi, penghamilan paksa dan bentuk-bentuk lainnya. (Poerwandari, 2004:12).

Kekerasan seksual sering terjadi pada anak-anak baik pada anak balita ataupun remaja. Dengan pelaku yang paling besar adalah kenalan seperti „teman“, keluarga, pengasuh, tetangga serta orang asing adalah pelanggar terkecil sebagai kasus kekerasan seksual terhadap anak (Whealin, dalam Humaira 2015).

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Selain perlindungan secara normatif atau dengan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga ditunjang dengan didirikannya prasarana yaitu Lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Rumah Aman. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya empat perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, dan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan, kemudian pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, kemudian pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kejahatan seksual terhadap anak tinggi. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang terdapat kasus kejahatan seksual adalah Kabupaten Langkat. Wilayah Kabupaten Langkat seluas 6.273,29 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 1.081.682 jiwa (kompas.com, 2022). Di Kabupaten Langkat sendiri, terdapat sebuah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemerintahan langkat melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terdapat pada pasal 6 peraturan daerah Langkat nomor 3 tahun 2013 yaitu tentang asas serta peran pemerintahan daerah dalam bertanggung jawab atas perlindungan, pengawasaan, pemeliharaan, 4 dan kesejahteraan terhadap anak. Pemerintahan daerah Langkat membuat kebijakan

tentang Kabupaten Layak Anak. Adapun tujuan yang diharapkan pemerintahan daerah langkat terhadap adanya kebijakan layak anak antara lain: meningkatkan komitmen pemerintah menyangkut hal-hal yang daerah, kecamatan, desa atau kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat di wilayah. Daerah dalam desa atau kelurahan mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.

Salah satu program penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak adalah “Program pendampingan korban” merupakan sebuah program yang didalamnya terdapat bantuan berupa pelayanan konseling, motivator bagi korban, pemulihan masa trauma, serta bantuan untuk keadilan hukum. Selanjutnya data kasus kekerasan seksual pada anak yang peneliti temukan dilapangan sebagai berikut :



*Sumber Data: Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat*

**Gambar 1.1 Data Kekerasan Seksual Anak Kabupaten Langkat**

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di dalam rumah tangga. Kabupaten Langkat yang terjadi dilapangan dengan karakteristik dan dinamika sosialnya, tidak kebal terhadap kekerasan seksual. Pada kenyataannya, faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kekerasan seksual di Kabupaten Langkat, seperti kurangnya kesadaran akan masalah, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap sumber daya yang mendukung korban, dan stigma sosial yang melekat pada korban sehingga kekerasan seksual dapat memiliki dampak yang merusak bagi korban.

Melihat banyaknya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada anak, maka perlu adanya jaminan hukum dari pemerintah untuk melindungi dan menangani hak-hak terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Perlu diketahui guna untuk menciptakan perlindungan dan penanganan terhadap anak yang perlu

dilakukan oleh stakeholder, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat. Pemerintah Langkat dalam rangka perlindungan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Dampaknya dari kasus kekerasan ini meliputi trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, kerugian emosional, penurunan harga diri, dan masalah fisik yang terkait dengan kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat, karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan memperpetuasi siklus kekerasan seksual.

Sebagai pusat pelayanan untuk perempuan dan anak, instansi ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang efektif, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak harus memaksimalkan pelayanan yang akan dirasakan masyarakat. Penting untuk menciptakan kesadaran yang besar tentang kekerasan seksual di Kabupaten Langkat dan memperkuat sistem pendukung bagi korban. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk mengubah sikap dan perilaku yang merugikan dan melindungi hak-hak setiap individu untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan seksual. Dalam memberikan pelayanan, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan tentang bagaimana pengimplementasian program yang telah dirancang oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak agar berjalan secara optimal dan sesuai yang diharapkan, sebagaimana data rencana program

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan

Anak sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rencana Program Penanganan Kekerasan Seksual Anak Tahun 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Perlindungan Khusus Anak 2023 Kabupaen Langkat	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	Rp. 79.680.000
		Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Koordinasi & Sinkronisasi antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Rp. 40.070.000
		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	Koordinasi & Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	Rp. 13.635.000
		Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Koordinasi & Sinkronisasi peningkatan sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Rp. 20.070.000

Sumber Data: Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat 2023

Berdasarkan tabel di atas, Program penanganan kekerasan seksual terhadap anak memiliki beberapa kegiatan dalam program Perlindungan Khusus Anak yang sudah berjalan di sepanjang tahun 2023 dengan anggaran yang telah 8 ditetapkan dan diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak dapat menjadi Instansi yang memberikan perlindungan pada anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan. Namun yang terjadi saat ini masih terdapat korban kekerasan seksual terhadap anak seperti yang baru dialami oleh kakak beradik dikabupaten Langkat yang usianya masih empat tahun dan tujuh tahun yang diperkosa oleh kakek dan pamannya. Permasalahan lain yang terjadi adalah dalam tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya edukasi kekerasan seksual pada anak sedari dini sebagaimana yang diharapkan pemerintah hal ini dapat memperluas wawasan orangtua maupun anak untuk peka terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala tindak kekerasan seksual.

Dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak pemerintah juga telah membentuk suatu Dinas yang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak ialah untuk melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

meneliti dan membahas skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Langkat”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan program penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat?

### **1.3 Fokus Penelitian**

1. Implementasi program penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat difokuskan pada aspek, Komunikasi antar Organisasi, Sumberdaya dan Disposisi.
2. Hambatan dalam implementasi program penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi program penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang penulis teliti dapat berguna sebagai bahan tambahan dan masukan untuk memperkayaan kepustakaan dan pengembangan Ilmu Sosial, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengembangan konsep dan teori.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pengimplementasian program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Langkat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian yang sama dengan penulis teliti.